

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH
SECARA KREDIT YANG DI ANGSUR PEMBAYARANNYA
DI SETIAP MUSIM PANEN KOPI
(Studi Kasus di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten
Lampung Barat)**

SKRIPSI

Oleh

ADITYA JORDAN LIGAN

NPM : 1721030089



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH
SECARA KREDIT YANG DI ANGSUR PEMBAYARANNYA DI
SETIAP MUSIM PANEN KOPI**

**(Studi Kasus di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten
Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**



**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021M**

ABSTRAK

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang, baik penukaran sesama barang ataupun sesama uang, ataupun juga barang dengan uang. Jual beli sendiri sudah sejak lama di praktikan di kehidupan masyarakat dan sudah sejak lama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, Terlepas dari berkembangnya zaman terdapat cara-cara dalam melakukan pembayaran contohnya adalah dengan metode pembayaran kredit atau cicilan dalam tempo waktu yang telah ditentukan. Seperti pada masyarakat di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat membeli suatu barang dengan cara kredit atau cicilan dengan tempo waktu yang telah ditentukan salah satu contohnya adalah jual beli tanah secara kredit yang angsurannya di bayarkan sehabis musim panen kopi. Namun kendala dalam pembayaran kredit atau cicilan tak luput dari masalah seperti adanya keterlambatan dalam pembayaran kredit atau cicilan yang mana hal ini membuat pihak penjual memberikan denda kepada pembeli, dan terpaksa pihak pembeli harus membayarkan denda. Rumusan masalah dalam penelitian ini penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli tanah secara kredit yang di angsur pembayarannya di setiap musim panen kopi serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli tanah secara kredit yang di angsur pembayarannya di setiap musim panen kopi.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif serta data primer didapat dari wawancara langsung kepada responden yaitu pihak penjual, pihak pembeli serta perantara dan pihak pembeli yang berada di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelaahan serta buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

Terjadinya praktik jual beli tanah secara kredit yang diangsur pembayarannya di setiap musim panen kopi di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian kabupaten Lampung Barat yang mana ketika membeli tanah dari penjual, pembeli tidak mampu membayarkan angsurannya di karenakan uang yang pembeli miliki tidak mencukupi untuk membayarkan angsurannya dan secara sepihak penjual memberikan denda kepada pembeli, sedangkan dari pihak penjual membenarkan hal dengan alasan waktu yang diberikan untuk membayarkan angsuran sudah cukup lama yaitu setiap sehabis musim panen kopi yang terjadi setahun sekali. Maka dengan penulis mengambil kesimpulan pada kasus ini bahwa yang ditinjau dari hukum Islam kasus ini adanya unsur ketidakjelasan saat akad terjadi, karena tidak adanya bukti berupa bukti kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk fisik yang disepakati kedua belah pihak, adanya ketidakjelasan dalam akad jual beli ini sangat dilarang dan haram hukumnya karena karena terjadinya bentuk *zalim*, *gharar*, serta *riba* di dalamnya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Jordan Ligan
NPM : 1721030089
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit yang di Angsur Pembayarannya di Setiap Musim Panen Kopi (Studi Kasus di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar rujukan, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 November 2021
Penulis,

Aditya Jordan Ligan
NPM. 1721030089



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit yang di Angsur Pembayarannya di Setiap Musim Panen Kopi (Studi Kasus di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)

Nama : Aditya Jordan Ligan

Npm : 1721030089

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

NIP. 197012282000031002

Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.

NIP.-

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoirudin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit yang di Angsur Pembayaranannya di Setiap Musim Panen Kopi (Studi Kasus di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)” disusun oleh, Aditya Jordan Ligan, NPM : 1721030089, program studi Hukum Ekonomi Syari’ah (*Muamalah*), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : 15 November 2021.

Tim Penguji


Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum**



Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... .”

(Q.S Al-Baqarah [2:275])



PERSEMBAHAN

Sembah Sujudku kepada pemilik kehidupan dan alam semesta Allah SWT tuhan seluruh alam, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga, saya persembahkan ini kepada orang-orang yang saya cintai.

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Andi Sutamsi dan Ibu Devita Epiana tercinta.
Terima kasih saya ucapkan atas dukungan yang selalu diberikan kepada saya sedari kecil sampai saat ini, terimakasih setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran kesuksesanku, terimakasih untuk semangat yang tiada henti diberikan.
2. Adik tersayang Monica Phelia Azarine yang telah membangkitkan semangat dan motivasi saya dalam menggapai semua impian. Terima kasih telah menjadi pacuan semangat bagi saya.
3. Seluruh keluarga, saudara-saudara, serta teman-teman yang telah mendukung serta mendoakan saya.
4. Almamater Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan kepada dosen-dosen yang telah memberikan ilmu pendidikan.

RIWAYAT HIDUP

Aditya Jordan Ligan, dilahirkan di Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 13 Januari 2000, anak pertama dari pasangan Bapak Andi Sutamsi dan Ibu Devita Epiana. Penulis mengawali pendidikannya pada tingkat dasar di SD Negeri 1 Puramekar Kabupaten Lampung Barat dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, Setelah itu melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Al-Kautsar Kota Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bandar Lampung, 15 November 2021
Penulis,

Aditya Jordan Ligan
NPM. 1721030089

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit yang di Angsur Pembayarannya di Setiap Musim Panen Kopi (Studi Kasus Dipekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah, atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far. S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy. masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini selesai.

5. Bapak dan Ibu Dosen, para Staff Karyawan dan Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung serta pengelola perpustakaan yang telah memberi informasi, data refrensi dan lain-lain.
6. Peratin Pekon Puramekar, para Staff dan Karyawan, yang membantu penulis mendapatkan data dan mengizinkan penulis untuk meneliti di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.
7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, 15 November 2021
Penulis,

Aditya Jordan Ligan
NPM. 1721030089

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Signifikasi Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad Dalam Islam	17
1. Pengertian Akad	17
2. Dasar Hukum Akad	17
3. Rukun dan Syarat Akad.....	18
4. Macam-Macam Akad.....	20
5. Asas-Asas Akad	22
6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad	23
B. Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	24
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	30
3. Macam-macam Jual Beli	35
4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	41
C. Kredit dalam Hukum Islam.....	41
1. Kredit Secara Umum	41
2. Jenis-Jenis dan Prosedur Kredit	43
3. Kredit Menurut Hukum Islam	46
4. Persyaratan Keabsahan Akad Jual Beli Kredit.....	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat	50
1. Sejarah Lahirnya Pekon Puramekar	50
2. Visi dan Misi Pekon Puramekar	51
3. Letak Geografis Pekon Puramekar	52
4. Keadaan Demografi Pekon Puramekar	52
B. Praktik Jual Beli Tanah Secara Kredit yang di Angsur Pembayarananya di Setiap Musim Panen Kopi di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat	55

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Tanah Secara Kredit yang di Angsur Pembayarananya di Setiap Musim Panen Kopi di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat	62
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit yang di Angsur Pembayarananya di Setiap Musim Panen Kopi (Studi Kasus di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)	66

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	72
B. Rekomendasi	73

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Jumlah Penduduk Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Dari Masing-Masing Pemangku	53
3.2 Jumlah Penduduk Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
3.3 Jumlah Penduduk Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Pekerjaan.....	54
3.4 Jumlah Penduduk Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Menurut Usia	54



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam pemahaman yang ada di skripsi ini, maka diperlukannya penguraian dari beberapa istilah yang terkandung di dalam penelitian ini, judul dari penelitian ini adalah “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit yang di Angsur Pembayarannya di Setiap Musim Panen Kopi** (Studi Kasus di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)”. Adapun istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum Islam adalah hasil pembatasan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.¹
2. Jual beli tanah adalah suatu pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai, terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan didepan orang yang berwenang, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnyanya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai maksudnya, bahwa pemindahan dan pembayaran hak atas pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, maka tunai mungkin harga dibayar secara kontan, atau dibayar sebagian (tunai dianggap tunai). Dalam hal ini pembeli tidak

¹ M.Hasbi Assidqy, *Falsapah hukum Islam*, (Jakarta:Gramedia Pustaka, 2002), 41.

membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum hutang piutang¹⁴

3. Kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak pembeli dan penjual.¹⁵ Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas menurut penulis bahwa tinjauan hukum islam terhadap jual beli tanah secara kredit yang diangsur pembayarannya di setiap musim panen kopi adalah suatu pemindahan hak atas tanah yang pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah di sepakati pihak penjual dan pembeli yang di tinjau dari hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa maksud dari skripsi ini adalah memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang akan peneliti bahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Pembayaran Secara Kredit di Setiap Musim

¹⁴ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Edisi I, Cetakan Keempat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 149

¹⁵ NU Online, Online” Tersedia di <https://islam.nu.or.id/post/read/88917/jual-beli-kredit-apakah-sama-dengan-riba>

¹⁶ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1995), Cet. Ke-1, 12.

Panen Kopi Studi di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat saling membutuhkan satu sama lainnya, saling memenuhi kebutuhan dan mencapai kemajuan hidup bersama. Islam mengajarkan agar manusia suka dan gemar tolong menolong dalam kebajikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan Allah menjadikan manusia saling membutuhkan antara satu sama yang lainnya, supaya mereka dapat tolong menolong, tukar menukar untuk kepentingan hidup masing-masing baik di jalan jual beli, sewa menyewa dan bercocok tanam untuk kepentingan bersama.

Pada kenyataannya bahwa manusia tidak terlepas dari memerlukan orang lain dalam relasi sosial, dalam melakukan kegiatan yang dilakukan ada yang dapat dikerjakan sendiri, Ada juga yang membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia tidak luput berinteraksi dengan cara baik tukar menukar, jual beli, sewa menyewa dan sebagainya.

Pada dasarnya manusia harus menjalin hubungan yang baik agar menciptakan sebuah keharmonisan. Salah satu hubungan yang baik antar manusia bisa juga disebut sebagai bermuamalah. Dan sebagai wujud dari menjalin hubungan dengan manusia, setiap orang memiliki usaha sesuai dengan bakat dan keterampilan masing-masing. Yakni bentuk usaha yang diperoleh dalam bidang jual beli untuk

memenuhi kebutuhan hidup didunia dengan berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah [2:275])

Didalam ayat tersebut Allah menghalalkan jual beli mengharamkan riba. Dan akibat dari praktik jual beli yang menggunakan riba, maka Allah menjanjikan sebagai penghuni neraka yang abadi.¹⁷

Praktik jual beli terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, yaitu penjual yang menjual produknya, sedangkan pembeli yang membeli dengan menukarkan produk tersebut dengan uang yang telah disepakati dengan kedua belah pihak. Dahulu transaksi jual beli dilakukan secara langsung

¹⁷Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Lentera Hati, Jakarta. 2001), 588-594

dengan kedua belah pihak dengan membayarkan secara kontan, tetapi pada saat ini transaksi jual beli sudah tidak terbatas satu metode saja, dan juga dapat menggunakan metode kredit atau cicilan

Pembayaran secara angsuran yang biasanya dikenal dengan istilah jual beli kredit, artinya di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara penerima pelunasan pembayaran yang dilakukan pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan di ikat dengan suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut diserahkan penjual kepada pembeli.

Pembayaran secara angsuran atau kredit memang menjadi salah satu solusi bagi petani kopi di Lampung Barat menambah lahan untuk ditanami tanaman kopi agar hasil panen kopi mereka bertambah dari tahun sebelumnya, namun hal ini cukup memberatkan petani untuk membayarkan angsuran tiap tahun karena panen kopi sendiri terjadi setahun sekali. Petani kopi ketika mendapatkan hasil dari panen kopi tidak selalu mendapatkan keuntungan yang memuaskan, terkadang mereka juga mengalami kerugian yang dikarenakan hama, cuaca yang tidak menentu dan perawatan tanaman kopi yang kurang maksimal.

Dalam metode pembayaran ini tentunya dapat memberatkan petani kopi untuk membayarkan angsuran pembelian tanah yang digunakan untuk memperluas lahan mereka untuk ditanami kopi, hal ini menyebabkan pembayaran angsuran pembelian tanah terjadi kendala karena keuntungan yang didapat dari hasil panen kopi tidak cukup untuk membayarkan angsuran pembelian tanah. Pembayaran angsuran memang meringankan petani kopi ketika diawal pembelian

karena petani tidak harus mengeluarkan uang yang banyak untuk memperluas lahan mereka, namun hal ini cukup memberatkan petani ketika akan membayarkan angsuran ditiap tahunnya. Contoh kasus yang ada yaitu seorang petani bernama Bapak Mulyadi membeli sebuah lahan perkebunan yang didalamnya telah ditanami oleh tanaman kopi oleh pemilik sebelumnya yaitu Bapak Asep, ia membeli tanah tersebut secara kredit yang di angsur pembayarannya di setiap musim panen kopi, namun pada tahun 2020 ia mengalami kendala dalam panen kopi dikarenakan uang hasil panen kopi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk biaya perawatan kebun, sehingga ia kesulitan membayar cicilan pembelian lahan kopi tersebut karena penghasilan panen kopi tersebut tidak cukup untuk membayar cicilan pembelian lahan kopi tersebut, Sementara dari pihak penjual menginginkan uang angsuran pembayaran tanah segera dibayarkan. Akhirnya setelah terjadi perundingan dari kedua belah pihak diputuskan adanya denda yang diberikan kepada Bapak Mulyadi, tentu Bapak Mulyadi terpaksa menerima pemberian denda tersebut untuk menghindari konflik. Sementara dari pihak penjual yaitu Bapak Asep menjelaskan bahwa memberikan denda atas pembelian tanah tersebut adalah hal wajar karena tempo waktu yang ia berikan untuk membayarkan angsuran atas pembelian tanah tersebut cukup lama yaitu sehabis musim panen kopi yang terjadi satu tahun sekali.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal inilah yang menjadi alasan atau acuan bagi penulis untuk meneliti tentang “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit yang di Angsur Pembayarannya di**

Setiap Musim Panen Kopi (Studi Kasus Dipekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan permasalahannya pada penentuan hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanah secara kredit yang di angsur pembayarannya di setiap musim panen kopi didesa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

Sub fokus penelitian ini adalah adanya penambahan denda oleh penjual karena pihak pembeli tidak dapat membayarkan cicilannya dikarenakan uang yang digunakan untuk membayarkan cicilan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta digunakan untuk biaya perawatan kebun kopi yang terjadi di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat yang ditinjau dari hukum islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latang belakang di atas, maka perlu adanya rumusan masalah atau focus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli tanah secara kredit yang di angsur pembayarannya di setiap musim panen kopi di pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanah secara kredit yang di angsur pembayarannya di setiap musim panen kopi di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka terdapat tujuan dalam penelitian penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli tanah secara kredit yang diangsur pembayarannya di setiap musim panen kopi di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanah secara kredit yang di angsur pembayarannya di setiap musim panen kopi di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

F. Signifikansi Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan dan status hukum Islam serta dapat memperkaya pemahaman tentang Islam.

2. Kegunaan secara praktis

Dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat mengenai jual beli atau bermuamalah sehingga tidak melanggar syariah dan penelitian ini dimaksudkan

sebagai salah satu syarat guna memenuhi tugas akhir dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rafika Juliana (2020) dengan judul, ” Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Tanah Dengan Sistem Kredit Yang Masih Status Sewa (Studi Di Desa Sawojajar Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara)”. Tinjauan dalam penelitian ini adalah berkaitan akad jual beli tanah sistem kredit yang masih status disewakan terjadi di Desa Sawojajar Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara telah di praktikan menurut kebiasaan masyarakat setempat yaitu dengan cara pemilik tanah mula-mula menawarkan tanah miliknya yang dijual secara di cicil kepada masyarakat setempat lalu masyarakat mulai tertarik dengan sistem kredit yang di tawarkan karena masyarakat merasa sistem kredit ini sangat meringankan beban pembayaran dibandingkan dengan cara kontan. Karena dengan kreditan tiap bulan dipandang masyarakat lebih mudah untuk membayarnya walapun jangka waktunya lumayan lama. Jual beli tanah dengan sistem kredit di Desa Sawojajar Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara sudah sesuai dengan syarat sah praktik jual beli kredit. Yang menjadi masalah disini yaitu pada perubahan akad awal yang dilakukan secara sepihak oleh penjual tanah

setelah jual beli kredit berjalan sehingga menunda waktu kepemilikan tanah yang telah dicicil oleh pembeli.¹⁸

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nurjana Shinta Anggraini (2020) dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Dalam Status Agunan Kredit Studi Kasus Di Campursari, Kelurahan Kotabumi Tengah, Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara". Pemasalahan pada skripsi ini ialah yaitu penjual akan memberikan kepastian tentang surat atau sertifikat tanah yang dibeli oleh pembeli setelah pembeli membayar cicilan setengah dari waktu yang telah dijanjikan atau 30 kali. Seiring berjalannya waktu pembeli sudah menyicil pembayaran tanah tersebut akan tetapi belum ada kepastian tentang sertifikat tanah tersebut. Yang sebelumnya tanah tersebut dijadikan jaminan agunan oleh pemiliknya. Islam telah memperbolehkan jual beli secara kredit dan Islam juga telah memperbolehkan gadai. Namun praktik jual beli tanah yang status jaminan agunan kredit menimbulkan masalah, bisa saja sipemilik awal yang menjaminkan tanah tersebut tidak membayar atau melunasi hutangnya kepada pihak Bank agar sertifikat jaminan agunan tersebut lepas, dan tanah tersebut bisa ditarik oleh pihak Bank untuk melunasi hutang pemiliknya. Tanah tersebut akan lebih kuat dimiliki oleh pihak Bank karena sertifikat tanah tersebut ada pada pihak Bank. Sedangkan si pembeli sudah menyicil sebagian besar

¹⁸ Rafika Juliana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Tanah Dengan Sistem Kredit Yang Masih Status Sewa" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung)

pembayarannya. Disini akan terjadi masalah dimana hanya satu pihak saja yang diuntungkan dan akan mendatangkan kemudharatan bagi pembeli.¹⁹

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nurul Riska Amalia (2017) dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai”. Permasalahan dalam penelitian ini ialah jual beli dengan akta di bawah tangan, di mana dari hasil prapenelitian penulis menunjukkan bahwa hanya $\pm 30\%$ masyarakat menggunakan akta otentik, serta masih sangat kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum itu sendiri, sehingga mereka berbuat semaunya, melakukan praktek jual beli tanah tanpa memperhatikan aturan yang ada. oleh karena itu, kasus-kasus pertanahan semakin merajalela khususnya terkait jual beli tanah. Namun berdasarkan uraian di atas, secara teoritis dan yuridis upaya penanggulangan serta pemberian sanksi baik berupa hukuman maupun tidak berupa hukuman masih diberlakukan terhadap oknum-oknum yang menyebabkan kerugian dalam kasus-kasus pertanahan...²⁰

Persamaan dari ketiga skripsi diatas adalah sama-sama adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dari kegiatan jual beli tanah, seperti ketidakpastian berjalannya kredit dan ketidakjelasan dari objek jual beli baik berupa objek yang dijual beli maupun dokumen atas kepemilikan objek tersebut.

¹⁹ Nurjanah Shinta Angraini, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Dalam Status Agunan Kredit*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung)

²⁰ Nurul Riska Amalia, “*Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai*” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar)

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.²¹ Penelitian ini sendiri dilakukan di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

Tidak hanya melakukan penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan dan melakukan penelitian kepustakaan, dengan digunakannya beberapa literature yang ada di perpustakaan yang berupa laporan hasil penelitian dari penelitian tertentu, catatan-catatan maupun buku buku yang ada yang relevan dengan masalah yang di angkat dalam skripsi ini.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode pendekatan yang dalam halnya meneliti suatu objek, status kelompok manusia, suatu kondisi atau suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.²² Sebenarnya penelitian deskriptif ini sendiri dipergunakan untuk mengungkapkan data-data

²¹Syahri, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 50-51.

²²Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*. Paradigma, Yogyakarta. 2005, 68.

penelitian untuk mengambil sebuah kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah korelasi fakta-fakta, sedangkan sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data tersebut terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan secara langsung atau diperoleh dari lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dalam kegiatan jual beli tanah ini yaitu Bapak Mulyadi sebagai pembeli, Bapak Asep Tangi sebagai penjual, dan Bapak Daryanto sebagai perantara sekaligus saksi atas terjadinya jual beli tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bacaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang di bahas seperti, buku-buku, jurnal-jurnal, Al-Qur'an dan literatur-literatur lain yang mendukung.²³

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian pada skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah penelitian yang di lakukan dengan cara mengadakan sebuah wawancara atau menanyakan secara langsung untuk mendapatkan

²³Hardani, et. al. *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 362.

gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dikaji oleh penulis sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pokok masalah yang ada di skripsi ini.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya. Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian.²⁴

4. Metode Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data ini, peneliti menggunakan beberapa cara yang diantaranya:

a. Tahap Edititing

Editing ialah tahap pengelolaan data dengan cara meneliti kembali data-data yang sudah didapat atau sudah diperoleh. Tahap editing yang di lakukan oleh penulis ialah penyajian data-data yang sudah peneliti yang didapat dari hasil dokumentasi maupun wawancara yang kemudian di sajikan dalam bentuk kata yang baku serta kalimat yang mudah dimengerti.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, 202.

b. Sistematika data

Sistematika data ialah sesuatu untuk mengecek data atau bahan bahan yang diperoleh secara sistematis, terarah serta beraturan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

5. Metode Analisi Data

Setelah semua data terkumpul baik berdasarkan studi pustaka maupun dari studi lapangan, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, metode ini sendiri adalah metode berfikir menggunakan cara induktif, metode induktif itu sendiri ialah untuk mempelajari suatu gejala khusus agar yang berlaku di lapangan atau yang lebih umum mengenai suatu permasalahan yang sedang diteliti, permasalahan digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan yang bersifat positif.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas:


Bab I pendahuluan, membahas tentang penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, membahas tentang pelaksanaan jual beli tanah secara kredit disetiap musim panen kopi.

Bab III penelitian dan pembahasan, menjabarkan tentang sejarah lahirnya desa Puramekar, letak geografis, visi misi serta bagaimana pelaksanaan jual beli tanah secara kredit.

Bab IV analisis data, menjabarkan pelaksanaan jual beli tanah secara kredit disetiap musim panen kopi.

Bab V kesimpulan dan rekomendasi, mencantumkan kesimpulan dan rekomendasi yang berisi kesimpulan yang diperoleh selama proses penelitian hingga terselesainya skripsi ini, serta rekomendasi yang bersifat positif
Serta Bagian akhir yang berisi Daftar pustaka dan Lampiran-Lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad dalam Islam

1. Pengertian Akad

Secara Etimologi akad berasal dari bahasa arab kata *al-‘aqad* yang berarti mengikat, ikatan, dan tali ikat.²⁵ Secara terminologi dalam istilah hukum islam akad adalah kesepakatan untuk terjadinya perpindahan kepemilikan dari suatu pihak yang melakukan ijab kepada pihak lain yang menyatakan qabul.²⁶

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan akad merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa pihak baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam hal perpindahan kepemilikan suatu objek agar bisa digunakan dengan sebaik-baiknya serta dapat membangun rasa kepercayaan satu

2. Dasar Hukum Akad

Al-Maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمٰتُ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يُتٰلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 35.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 51.

mengerjakan haji.Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah [5:1])

Ayat ini menjelaskan untuk melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

3. Rukun dan Syarat Akad

Rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan.¹⁵ Akad akan terbentuk apabila semua rukunnya terpenuhi. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad hanya ijab dan qabul.¹⁶ Adapun rukun akad sebagai berikut:¹⁷

a. Para pihak yang mengadakan akad (*'aqidain*)

Orang yang berakad atau yang membuat kesepakatan disebut *aqid*. *'Aqid* merupakan subjek akad. *'Aqid* bisa berupa perorangan dan bisa juga berbentuk badan hukum.

b. Ijab qabul (*Sighat akad*)

Serah terima yang menunjukkan kesepakatan kedua pihak yang berakad. Ijab qabul menghendaki pihak yang berakad.¹⁸

c. Objek Akad (*Ma'qud alaih*)

Objek akad adalah benda-benda yang digunakan dalam kesepakatan.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), Cet Ke-1, 114.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 95.

¹⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010), Cet Ke- 1, 180.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 429.

d. Tujuan Akad

Para pihak yang berakad memiliki tujuan pokok dalam mengadakan akad. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

Akad juga memiliki syarat umum yang ditentukan oleh syara' untuk melakukannya. Syarat-syarat tersebut terdiri dari :

- a. Pihak yang melakukan akad cakap bertindak, jika akad dilakukan oleh orang yang tidak cakap, maka akad nya tidak sah.¹⁹
- b. Pelaksanaan akad dan objek akad harus ada manfaatnya.
- c. Akad yang diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan pemilik objek akad.
- d. Akad bukan jenis akad yang dilarang oleh syara'.²⁰
- e. Ijab harus berjalan terus, ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul.²¹

Ulama Fiqh menetapkan apabila sudah terbentuk rukun dan syaratnya, namun harus dipenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, yaitu:

- a. Bebas dari gharar
- b. Bebas dari kerugian
- c. Bebas dari riba

Apabila akad telah memenuhi rukun dan syaratnya dan terhindar dari segala perkara yang menimbulkan kemudhorotan, maka akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukannya.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2014), 117.

²⁰ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Riau: Suska Press, 2008), 35.

²¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 32.

4. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh berpendapat bahwa akad dapat dibagi yang terdiri dari:

a. Akad dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari 2 macam yaitu:

1) *Akad Shahih*, yakni akad yang telah terpenuhi seluruh rukun dan syaratnya sehingga berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan mengikat bagi pihak yang melakukan akad. Ulama hanafi membagi 2 jenis *akad shahih*, yaitu:²²

a) *Akad Nafiz*, adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya, dan tidak ada pula penghalang pelaksanaan akadnya.

b) *Akad Mauquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

2) Akad tidak *shahih*, yakni akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak berlaku dan tidak mengikat bagi pihak yang melakukan akad.²³ Akad ini juga tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek akad, sehingga akad ini dianggap batal. Ulama Hanafi dan maliki membagi akad tidak *shahih* ini menjadi 2 macam yakni:

a) *Akad Fasid*, adalah akad yang menurut syara' hukumnya sah yakni telah terpenuhi rukun dan syaratnya namun tidak sah akan sifatnya.

Misalnya, akad jual beli kendaraan, namun merk dan kualitas

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat....*, 20.

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 36.

kendaraan tersebut tidak disebutkan. Pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan antar pihak yang melakukan akad.

- b) *Akad Bathil*, adalah akad yang tidak terpenuhi salah satu rukun maupun syaratnya dan tidak sah akan sifatnya. Misalnya, objek akad jual beli yang tidak jelas seperti menjual janin hewan yang masih dalam kandungan induknya. Sehingga akad ini mengandung ketidakjelasan.

Mayoritas Ulama Fiqh, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat *akad fasid* dan *akad bathil* merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, sehingga akad ini tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

- b. Akad dilihat dari segi tujuannya, terdiri dari 2 macam yaitu²⁴ :

- 1) *Akad Tabarru*, adalah akad yang dimaksudkan tidak mencari keuntungan karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Misalnya akad yang dilaksanakan untuk Hibah, Wakaf, Wakalah, dsb.
- 2) *Akad Tijari*, adalah akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan, namun rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Misalnya akad yang dilaksanakan untuk *Murabahah*, *Mudhorobah*, *Ijarah*, *Musyarokah*.

²⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,....., 77.

5. Asas-Asas Akad

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan akad, maka akan berakibat batal atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat. Adapun asas-asas akad diantaranya sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.²⁵ Dengan adanya kata sepakat antara pihak yang berakad maka telah memenuhi asas konsensualisme.

b. Asas Kebebasan Berakad

Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, dengan tujuan untuk menjaga agar tidak terjadi saling mendzalimi antara sesama manusia melalui perjanjian yang dibuatnya.²⁶

c. Asas Keadilan

Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.²⁷

²⁵ *Ibid*, 78.

²⁶ *Ibid*, 84.

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet ke- 2, 94.

d. Asas Kejujuran

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang berakad.²⁸

e. Asas Tertulis

Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu akad dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan akad dan yang menjadi saksi.²⁹

6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad

Ada beberapa sebab pembatalan akad yang disebabkan karena dibatalkannya ijab, yaitu sebagai berikut:³⁰

a. Pembatalan yang dilakukan oleh pembuat ijab.

Menurut para ulama, ijab bisa dibatalkan sebelum pihak yang akan menerima belum menerima objek akad.

b. Penyimpangan dari pihak yang berakad.

Salah satu pihak melakukan suatu penyimpangan diluar kontrak perjanjian. Apabila salah satu pihak terbukti melakukan penyimpangan tersebut, maka perjanjian bisa dibatalkan.³¹

Adapun pembatalan akad harus melalui prosedur yang dibenarkan oleh syariat islam dengan cara sebagai berikut:

²⁸*Ibid*, 97.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,, 98.

³⁰ Asep Saefuddin Jahar et.al, *Hukum Keluarga, Pidana, Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2013), 262-263.

³¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam Cet-III*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 6.

- a. Memberitahukan adanya pembatalan akad yang dilakukan oleh pihak yang berakad.
- b. Mengemukakan alasan-alasan mengenai pembatalan akad beserta dengan buktinya.³²
- c. Saling berkomunikasi mengenai upaya penyelesaian dari pembatalan akad.

Apabila pembatalan tersebut dilakukan secara sepihak ataupun tanpa adanya persetujuan dari pihak lain yang melakukan akad tersebut, maka akadnya dinyatakan masih memiliki ikatan hukum antara kedua belah pihak sampai berakhirnya akad. Akad bisa berakhir yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:³³

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau *rakyat*.
- c. Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

B. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti “*al-bai'*” (البع) yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti “*al-bai'*”, *altijarah*, dan

³² *Ibid*, 7.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 58-59.

al-mubadalah, hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Fathir ayat 29.³⁴

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terangterangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*”. (Q.S. Fathir [35:29])

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dan beli memiliki arti tolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, Dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.³⁵

Dengan demikian jelas bawasannya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang uang dengan barang menggunakan melepaskan kepemilikan dari pedangang kepada kosumen dengan syarat saling merelakan atau suka sama suka dengan cara

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 67.

³⁵ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2000),

yang ditentukan syariat baik dengan cara memberikan barang dan uang atau mengucapkan *ijab qabul* seperti yang berlaku pada umumnya.³⁶

Secara terminologi, terdapat beberapa defisini jual beli yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain:

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.³⁷

b. Menurut Imam Nawawi

Dalam kitab al-Majmu' Syarah al-Muhadzab, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan.

c. Menurut Ibnu Qudamah

Dalam kitab al-Mughni menyebutkan bahwa Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).³⁸

Menurutnya bahwa jual beli atau "*al-bai*" adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan

³⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: Intermasa, 2005), 135.

³⁷ Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Mumakahat dan Mawaris* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 253.

³⁸ Ibid, 253.

hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu yang dilakukan dalam koridor syariat.³⁹

d. Wahbah al-Zuhaily

Mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata “*al-Bai*” dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli). Dengan demikian kata “*al-Bai*” berarti jual sekaligus juga berarti beli.⁴⁰

Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan mengandung hal-hal antara lain:⁴¹

- 1) Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
- 2) Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan kedua belah pihak.
- 3) Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti itu tidak sah untuk diperjualbelikan.
- 4) Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

Jual beli memiliki dasar hukum yang kuat baik Al-quran, Hadis dan ijma para ulama.

³⁹ Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris...*, 254.

⁴⁰ Ibid, 253.

⁴¹ Ibid, 255-256.

a. Al-qur'an

Al-qur'an banyak membahas tentang jual beli ayat-ayat tersebut antara lain Al-Baqarah 275 :

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّوَاءِ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّوَاءَ ﴿٢٧٥﴾

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah [2:275]).

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dalam jual beli suatu aktivitas dimana didasari suka sama suka tanpa ada paksaan, dan Allah mengharamkan riba karena adalah suatu penambahan dengan cara memaksa. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa pengharaman riba dalam Al-Quran tidak membutuhkan penjelasan, tidak mungkin Allah Mengharamkan suatu kepada manusia yang tidak mereka ketahui bentuknya, segala kelebihan modal adalah riba, sedikit maupun banyak. Setiap tambahan dari modal yang disyaratkan atau ditentukan diawal, semata dikarenakan adanya unsur tenggang waktu adalah riba.⁴²

Sebagaimana Allah SWT. telah berfirman dalam An-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا تَكُونَ ءَنَةً
تَجْرَعْنَ عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانٌ رَّحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah

⁴² Efa Rodiah Nur, “Riba dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 3 (Juni 2015), 654.

kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4:29]).

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau harta sendiri dengan jalan yang batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan yang batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan yang maksiat memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti sudi, memakan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya.⁴³

b. Ijma

Sebagai dasar jual beli para ulama fiqih mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli hukumnya *mubah* (boleh). Namun menurut Imam Asy Syatibi (ahli fikih Mazhab Imam maliki), hukum bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu.⁴⁴

Ulama telah sepakat bahwa jula beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik oranglain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴⁵

Sementara legitimasi ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkan dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui system barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam memberikan legitimasi dan memberi batasan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezoliman atau tindakan yang

⁴³ Hasan Ahmad Said, *Tafsir Ahkam Ekonomi dalam Al-quran*, (Bandung: Sinar Baru, 2016), 250.

⁴⁴ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2014), 117.

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

dirugikan salah satu pihak. Selain itu dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Islam Syariah (KHES) pasal 56- 115.⁴⁶

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

a. Rukun Jual Beli

- 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus lah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*)
- 2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya)
- 3) Barang Jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli
- 4) *Shighat* (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembel menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.⁴⁷

⁴⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Garafindo Persada, 1997), 54.

⁴⁷ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Gemilang, 2018), 104-

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur.

b. Syarat sahnya jual beli

1). Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a). Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang di lakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ...

“dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya”. (QS. An-Nisa [4:5])

b). Dengan kehendak diri sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 كُفْمًا رَّحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa [4:29])

c).Keduanya tidak *mubazir*, maksudnya bahwa para pihak yang mengingatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan sesama.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ... ﴿٥﴾

“dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya”. (QS. An-Nisa [4:5])

d). *Baligh*, yaitu menurut hukum Islam (*fiqh*), dikatakan baligh apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum baligh menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli,

khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁴⁸

Hal ini sebagaimana firman Allah :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ...

“dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya”. (QS. An-Nisa [4:5])

2). Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a). Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda yang mengandung najis tidak boleh diperjualbelikan, misalnya kotoran binatang atau sampah sampah yang mengandung najis boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan.
- b). Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya Serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat.

⁴⁸ Ibid, h. 105-106.

- c).Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- d).Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang dalam keadaan dihipotik, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.
- e).Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya.
- f).Barang atau benda yang diperjualbelikan tidak boleh dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda diperjualbelikan tidak boleh dikaitkan atau digantung kepada hal-hal lain.⁴⁹
- 3). *Lafaz* (ijab Qabul) jual beli, dalam ijab Qabul ada syarat-syarat yang harus diperlakukan antara lain:
- a). Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli
 - b). Janganlah diselangubdengen kata-kata lain antara ijab dan Qabul

⁴⁹ Ibid, 107-110.

- c). Harus ada kesesuaian antara ijab dan Qabul.
- d). Ijab Qabul harus jelas dan lengkap
- e). Ijab Qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁵⁰

3. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, Imam Taqiyyudin membagi menjadi 3 bentuk, yaitu:

- a. Jual beli benda yang terlihat adalah pada saat melakukan akad, benda atau barang yang diperjualbelikan itu ada di depan penjual dan juga pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli *salam* (pesanan)
- c. Jual beli benda yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan dari salah satu pihak.⁵¹

Menurut jumhur ulama jual beli terbagi menjadi 2 bagian, antara lain:

- a. Jual beli shahih yaitu adalah jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifatnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Namun, jual beli yang sah juga dapat dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan.⁵² Jual beli shahih menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahkannya kepemilikan maksudnya dalam barang berpindah

⁵⁰ Ibid, 110.

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....., 75.

⁵² Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Prenadamedia Group, 2018), 96.

kepemilikan menjadi milik pembeli dan harga berpindah ke pemilik menjadi milik penjual.

- b. Jual beli ghairu shahih yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad.⁵³

Menurut Wahbah Al-Zuhaili membagi jual beli menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Jual beli yang dilarang karena *ahliyah* atau ahli akad (penjual dan pembeli), yaitu:

1) Jual beli yang dilakukan orang gila adalah tidak sah, begitu juga jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk juga tidak sah karena dipandang tidak berakal

2) Jual beli anak kecil (belum *mumazzis*) dipandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara yang dianggap ringan.

3) Jual beli orang buta Jumbuh ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut pendapat ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan juga sifatnya tetap dipandang tidak sah.

4) Jual beli fudhlul yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, menurut para ulama jual beli yang seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).⁵⁴

⁵³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 71.

⁵⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.....,11.

5) Jual beli orang yang terhalang baik karena sakit maupun bodoh adalah tidak sah, karena dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat untuk dipegang.

6) Jual beli *Malja*'' yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama adalah tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.⁵⁵

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:

1) Jual beli *Gharar* yaitu jual beli yang mengandung ketidakjelasan yang terjadi pada salah satu dari penjual ataupun pembeli dan dipandang tidak sah.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan dianggap tidak sah karena tidak adanya kejelasan yang pasti.

3) Jual beli *Majhul* yaitu jual beli yang barangnya tidak dapat diketahui secara menyeluruh dan menurut Jumhur Ulama dianggap tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

4) Jual beli sperma binatang yaitu jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik hukumnya adalah haram.

⁵⁵ Ibid., 112.

- 5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an) Jual beli barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak dan babi, hukumnya adalah haram.
- 6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya⁵⁶
Jual beli yang demikian itu hukumnya adalah haram karena barang yang menjadi objek dari jual beli belum ada dan belum tampak jelas.
- 7) Jual beli *Muzabanah* adalah jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, atau menjual padi yang kering dengan harga padi yang basah. Hal ini dilarang karena padi atau biji-bijian yang basah akan mengakibatkan timbangan menjadi berat dan mengandung unsur penipuan dalam transaksi semacam ini.⁵⁷ Misalnya jual beli padi yang kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.
- 8) Jual beli *Muhaqallah* adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di kebun atau di sawah, maka jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur riba di dalamnya.
- 9) Jual beli *Mukhadharah* yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau. Maka jual beli seperti ini dilarang oleh agama sebab barang tersebut masih samar dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip

⁵⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid Al-syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 247.

⁵⁷ Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 16.

angin sebelum dipanen oleh pembeli sehingga akan menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

10) Jual beli *mulammasah* adalah jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seorang menyentuh sehelai kain yang berarti bahwa seseorang itu dianggap membeli kain tersebut maka jual beli yang seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

11) Jual beli *Munabadzah* yaitu jual beli secara lempar-melempar. Barang yang dilempar oleh penjual kemudian ditangkap oleh pembeli, tanpa mengetahui apa yang akan ditangkap itu. Maka jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.⁵⁸

c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul)

1) Jual beli *Mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab dan kabul,⁵⁹ maka jual beli seperti ini dianggap tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat dari jual beli.

2) Jual beli yang tidak bersesuaian antara ijab dari penjual dan kabul dari pembeli, maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas dari barang tersebut.

⁵⁸ Ibid., 170.

⁵⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,....., 116.

- 3) Jual beli *Munjiz* yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang, maka jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun dari jual beli.
- 4) Jual beli *Najasyi* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya, maka jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan atas dasar kehendak sendiri)
- 5) Menjual di atas penjualan orang lain yaitu apabila seseorang menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga barang tersebut, sehingga orang tersebut mau membeli barangnya. Maka jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual (pedagang).
- 6) Jual beli di bawah harga pasar yaitu apabila seseorang melakukan jual beli dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum petani mengetahui harga pasar, kemudian pembeli menjualnya dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik karena dapat merugikan pihak pemilik barang atau orang-orang desa.

7) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain adalah dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).⁶⁰

4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batik.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari Rizki yang halal
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat)
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh Rizki yang cukup dan menerima dengan Ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.⁶¹

C. Kredit Dalam Islam

1. Kredit Secara Umum

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam.⁶² Kata kredit berasal dari bahasa Latin *Credere* yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*, Oleh karena

⁶⁰ Ibid, 116.

⁶¹ Ibid, 121-122.

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2014), 299.

itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* mengatakan bahwa :

“Kredit adalah untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”⁶³.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang dimaksud kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”⁶⁴.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa baik kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya perusahaan membiayai kredit untuk pembelian suatu barang. Kemudian adanya kesepakatan antara perusahaan (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam perjanjian tersebut tercantum hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk juga jangka waktu, bunga (jika ada) dan sanksi yang dibuat atau

⁶³ *Ibid.* 13.

⁶⁴ *Ibid.* 14.

disepakati bersama. Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati
- b. Waktu, yaitu antara prestasi dengan kontra prestasi dipisahkan oleh unsur waktu. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian bahwa uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan datang diterima pada masa yang akan datang.
- c. Tingkat Resiko, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontrasepsi.
- d. Prestasi, obyek kredit dapat berupa barang, jasa atau uang. Dalam ekonomi modern umumnya dalam kegiatan kredit prestasi yang dimaksud berupa uang dan imbal jasanya disebut dengan bunga.
- e. Pengorbanan, karena adanya pengorbanan nilai kegunaan, maka untuk menggantikan pengorbanan tersebut berupa imbal jasa.⁶⁵

2. Jenis-jenis dan Prosedur Kredit

Beragam-macam jenis usaha menimbulkan bermacam-macam pula kebutuhan akan jenis kreditnya. Dalam praktek kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki

⁶⁵Hadiwidjaja, R. A. Rifa'I Wirasmita, *Seluk Beluk Kredit Berdokumen dan Peraturan Devisa*, Cet I,(Bandung: CV Pionir Jaya, 1996), 1.

berbagai karakteristik tertentu. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai sebagai yaitu :

a. Segi tujuan

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi.

1) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, kredit ini diberikan untuk Menghasilkan barang atau jasa

2) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi atau dipakai secara pribadi, kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seorang atau badan usaha.

3) Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

b. Segi jangka waktu

Pemakaian kredit menurut jangka waktu kiranya sukar untuk ditentukan pembatasan yang pasti, karena pengertian tentang lamanya pemakaian suatu kredit ditentukan oleh kebutuhan si peminjam.

1) Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu selamalamanya 1 tahun dan pemakaian kredit itu tidak melebihi dari 1 tahun.

2) Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun⁶⁶.

3) Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktu melebihi dari 3 Tahun.

c. Segi Jaminan

Setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan.

1) Kredit dengan jaminan (*Secured Loans*)

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu, kredit untuk jenis ini adalah kredit yang penilaiannya lengkap dalam arti segala aspek penilaian turut dipertimbangkan termasuk jaminan.

Jaminan kredit dapat berupa tanah, rumah, pabrik, perhiasan, dan barang-barang fisik lainnya. Dapat juga kredit dijamin oleh surat-surat berharga asalkan surat-surat berharga tersebut nilai dan kegunaannya masih terjamin. Ada juga kredit yang dijamin oleh orang, tentunya orang yang dipercaya.

⁶⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), cet. II, 76.

2) Kredit tanpa jaminan (*Unsecured Loans*)

Maksud jaminan dalam pengertian kita adalah jaminan fisik, akan tetapi dalam kredit *unsecured loans*, jaminan atas kredit yang dimaksud adalah prospek usaha nasabah bersangkutan.

Segala aspek penilaian yang menyangkut posisinya didalam dunia ekonomi dan perdagangan, personality yang menarik dari manajemennya, keadaan permodalan dan posisi keuangan yang benar-benar meyakinkan, benar-benar telah sedemikian rupa keadaannya sehingga tidak ada keragu-raguan lagi untuk melepaskan kreditnya⁶⁷.

Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit diterima atau ditolak

Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian ada kekurangan maka dapat meminta kembali ke Nasabah atau bahkan langsung ditolak.

3. Kredit Menurut Hukum Islam

Jual beli dengan cara mengangsur atau dikenal dengan istilah kredit biasanya terjadi pada masyarakat yang kemampuan ekonominya menengah ke bawah. Hal ini berdasarkan kepada hukum Agama Islam adalah boleh.

Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana seorang muslim diperkenankan membeli secara kontan, maka begitu juga dia diperkenankan menanggihkan pembayarannya itu sampai pada batas tertentu, sesuai dengan perjanjian.

⁶⁷ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), cet. Ke-2, 221.

Apabila si penjual itu menaikkan harga karena temponya sebagaimana yang kini biasa dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan kredit, maka sementara fuqaha' ada yang mengharamkannya dengan dasar bahwa tambahan harga itu justru berhubung masalah waktu, dengan begitu sama dengan riba.

Sedangkan Jumhur Ulama membolehkan karena pada asalnya boleh dan nas yang mengharamkannya tidak ada dan tidak bias dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai kepada batas kezaliman, jika sampai terjadi demikian jelas hukumnya haram⁶⁸.

Jika pembayaran ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut, jual beli menjadi sah, mengingat penangguhan adalah harga (mendapat hitungan harga). Demikian menurut Mazhab Hanafi, Asy-Syafi'i, Zaid bin Ali, Al-Muayyad Billah dan Jumhur ahli Fiqh. Mereka melihat umumnya dalil yang memperbolehkan, pendapat ini ditarjih oleh Asy-Syaukuni.

Dari paparan di atas bahwa jual beli kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu dalam urusan jual beli atau dalam urusan pinjam-meminjam. Intinya dalam penelitian ini adalah jual beli, dimana sistem pembayarannya adalah dengan cara diangsur. Sistem ini menurut para Ulama dibolehkan sebatas tidak ada dalil yang mengharamkannya, tidak adanya hal-hal merugikan seperti denda yang memberatkan,

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 371.

perjanjian yang menguntungkan sepihak saja dan sebagainya, bahkan penambahan harga akibat pembayaran angsuran juga diperbolehkan para ulama.

4. Persyaratan Keabsahan Akad Jual Beli Kredit

Agar penundaan waktu pembayaran dan dalam transaksi kredit atau cicilan agar menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harga kredit termasuk jenis utang. Jika penyerahan barang dagangan ditunda sampai waktu tertentu dengan perkataan pembeli “Saya beli dengan dirham-dirham ini, tetapi saya akan menyerahkan dirham-dirham ini di lain waktu”. Jual beli seperti itu batal karena penundaan waktu pembayaran hanya boleh dalam keadaan darurat manakala pembeli tidak mempunyai uang untuk membayarnya dan dimungkinkan ia mencarinya dalam beberapa waktu.
- b. Harga (pembayarannya) bukan merupakan ganti penukaran uang dan harga pembayaran yang diserahkan bukan dalam jual beli salam. Karena kedua jual beli ini mensyaratkan diterimanya uang pembayaran ditempat transaksi, sehingga sebagai tindakan *preventive* untuk mencegah riba tidak mungkin dilakukan penundaan waktu pembayaran.
- c. Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga. Penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak mengeksploitasi keadaan pembeli yang sedang

kesulitan dengan menjual barang dengan laba yang berlipat-lipat, karena hal ini termasuk kerusakan, ketamakan, merugikan manusia dan memakan harta semasa secara bathil.

- d. Mengetahuai harta pertama apabila jaul beli secara kredit terjadi dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli (*am nah*).
- e. Tidak ada persyaratan dalam jual beli sistem kredit ini. Apabila pembeli menyegerakan pembayarannya penjual memotong jumlah tertentu dari harga yang semestinya.
- f. Dalam akad jual beli secara kredit, penjual tidak boleh membeli kepada pembeli, baik pada saat akad maupun sesudahnya, menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berhutang terlambat membayar utangnya.
- g. Tujuan pembeli membeli barang dagangan dengan harga kredit yang lebih tinggi daripada harga cash adalah agar ia dapat memanfaatkannya segera atau untuk diperdagangkan. Namun apabila tujuannya agar ia dapat menjualnya dengan segera danmendapatkan sejumlah uang demi memenuhi suatu kebutuhannya yang lain, praktik demikian disebut *tawaruq* dan hal tersebut tidak diperbolehkan.⁶⁹

⁶⁹Qamarul Huda, *Fikih Muamalah*....., 111.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an dan Hadits

Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Said, Hasan Ahmad, *Tafsir Ahkam Ekonomi dalam Al-quran*, (Bandung: Sinar Baru, 2016)

Shihab, Quraish, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001)

Buku

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010) Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)

Dewi, Gemala, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2014)

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid Al-syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Hasan, M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Hasibun, Malayu S.P, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004)

Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013)

Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Gemilang, 2018)

Jafri, Syafii, *Fiqh Muamalah*, (Riau: Suska Press, 2008)

Jahar, Asep Saefuddin et.al, *Hukum Keluarga, Pidana, Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013)

- Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*. (Yogyakarta: Paradigma, 2005)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Cet Ke-1, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam Cet-III*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Qardlawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007)
- Ramadan, Said, *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam*, (Jakarta: Firdaus, 1991)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Shomad, Abd., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cet Ke- 1 (Jakarta: Kencana, 2010)
- Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: Intermasa, 2005)
- Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris* (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Edisi I, cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Suyatno, Thomas, *Dasar-Dasar Perkreditan*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1995)
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Syahri, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Jurnal

- Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 3 (Juni 2015)

Nurjanah Shinta Anggraini, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Dalam Status Agunan Kredit”* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung)

Nurul Riska Amalia, *“Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai”* (Skripsi, UIN Alauddin Makassar)

Rafika Juliana, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Tanah Dengan Sistem Kredit Yang Masih Status Sewa”* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung)

Lain-Lain

NU Online, Online” Tersedia di <https://islam.nu.or.id/post/read/88917/jual-beli-kredit-apakah-sama-dengan-riba>

